



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA DERU
Jalan Dharma Bakti 114 Telp. 0353 332168
DERU

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA

KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN SPPT PBB-P2 DESA DERU

KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DERU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mempercepat pendistribusian SPPT PBB-P2 di Desa Deru, agar segera dapat diterima oleh Wajib Pajak dengan tepat waktu, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendistribusian SPPT PBB-P2 tingkat Desa tahun 2019 ;
- b. Bahwa untuk menetapkan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2019;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 tahun 2017 tentang penjabaran APBD kabupaten Bojonegoro tahun 2019;
9. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pendistribusian SPPT PBB-P2 tingkat Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana tersebut diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat diberikan Honorarium.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini dibebankan pada APBDes Desa Deru
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Deru

Pada Tanggal : 18 April 2019

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bojonegoro ;
2. Camat Sumberrejo
-

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Deru
Nomor : 11 Tahun 2019
Tanggal : 18 April 2019

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN DISTRIBUSI SPPT PBB-P2 DESA DERU
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019**

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR	ALAMAT (DUSUN/RT/RW)
1.	AHMAD NURYAENI, S.Pd	Kepala Dusun Deru Timur	Perangkat	Dusun Deru Timur RT.01/01
2.	SHOLEH, S.Pd	Kepala Dusun Deru Barat	Perangkat	Dusun Deru Barat RT.10/02
3.	NASTAIN	Kaur Umum	Perangkat	Dusun Deru Timur RT.02/01
4.	PRASTIKNO, S.Pd	Kasi Pemerintahan	Perangkat	Dusun Deru Timur RT.05/01
5.	ATKAN	Kasi Kesejahteraan	Perangkat	Dusun Deru Barat RT.09/02
6.	ABD. BASYAR	Kasi Pelayanan	Perangkat	Dusun Deru Timur RT.06/01

Deru, 02 Mei 2019

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma